



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

**PUTUSAN**

**Nomor : 001/PL/ADM/BWSL.KAB/25.12/V/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Menimbang** : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

**Nama** : **Nancy Worung, BSc**  
**No.KTP/SIM/Paspor** : 710624606690002  
**Alamat/Tempat Tinggal** : Jaga VII, Desa Kauditan I  
Kecamatan Kauditan  
**Tempat, Tanggal Lahir** : Manado, 06 Juni 1969  
**Pekerjaan/Jabatan** : Swasta/Ketua DPD Perindo  
Kab. Minahasa Utara

**Nama** : **Frans Johanis S.E.**  
**No.KTP/SIM/Paspor** : 7106042202750001  
**Alamat/Tempat Tinggal** : Lingkungan I Desa Wori  
Kec. Wori Kab. Minahasa Utara  
**Tempat, Tanggal Lahir** : Wori, 22 Februari 1975  
**Pekerjaan/Jabatan** : Swasta/Sekretaris DPD Perindo  
Kab. Minahasa Utara

Dengan laporan bertanggal 09 Mei 2019 dan dicatat dalam buku register Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor: 001/PL/ADM/BWSL.KAB/25.12/V/2019, tanggal 13 Mei 2019. -----

Selanjutnya disebut sebagai----- **PELAPOR**

## **MELAPORKAN**

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, yang beralamat di Kantor Kecamatan Airmadidi, Kelurahan Airmadidi Atas, Kabupaten Minahasa Utara. -----

Selanjutnya disebut sebagai.----- **TERLAPOR.**

- b. Bahwa Majelis Pemeriksa, telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

### **1. Uraian Laporan Pelapor;**

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 telah membacakan laporannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum, isinya adalah sebagai berikut: -----

- 1.1** Pada saat pleno PPK Kecamatan Airmadidi, PPK menerbitkan DAA-1 ganda yang merugikan Partai Perindo di mana terbit DAA-1 yang pertama Partai Perindo memperoleh suara berjumlah 164 suara kemudian terbit DAA-1 yang kedua tanpa alasan yang jelas oleh PPK diterbitkan DAA-1 yang baru dengan perolehan suara Partai Perindo menjadi 80 suara, DAA-1 Yang pertama telah dimusnahkan oleh PPK tanpa diketahui oleh saksi; -----
- 1.2** PPK melakukan penggelembungan suara pada saat pleno PPK di beberapa desa dan kelurahan di antaranya Airmadidi Atas, Sampiri, Rap-Rap, Tanggari, Sarongsong II, dan Sukur. Dibuktikan berdasarkan C1 yang pelapor miliki; -----
- 1.3** Terdapat perbedaan penjumlahan antara suara sah partai dan caleg berbeda dengan jumlah keseluruhan di TPS dua satu Kelurahan Airmadidi Atas; -----

- 1.4 Terdapat penggelembungan suara pada partai Nasdem total keseluruhan 30 suara menjadi empat 40 suara; -----
- 1.5 TPS 8 kelurahan Sarongsong II Partai Nasdem berjumlah 94 suara menjadi 109 suara; -----
- 1.6 TPS 18 Airmadidi atas total suara PDIP 33 suara menjadi 43 suara; -----
- 1.7 TPS 3 Desa Tanggari 82 suara menjadi 83 suara;----
- 1.8 TPS 1 Tanggari PDIP total suara 108 menjadi 118 suara; -----
- 1.9 TPS 5 Desa Tanggari total suara PDIP 95 suara menjadi 97 suara. -----

#### **PETITUM PELAPOR**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut: -----

1. Agar membatalkan SK KPU Nomor: 122/PL01.-BA/7106KPU-KAB/V/2019; -----
2. Melakukan Penghitungan ulang di semua TPS berdasarkan C1 Plano; -----
3. Melakukan PSU di beberapa Desa diantaranya Airmadidi Atas, Rap – Rap, Tanggari, Sampiri dan Sukur. -----

Adapun bukti-bukti yang Pelapor sampaikan dalam permohonan ini antara lain :

| NO | KODE BUKTI | URAIAN                             |
|----|------------|------------------------------------|
| 1. | Bukti P-1  | DAA1 (tanda terima dokumen ke KPU) |
| 2. | Bukti P-2  | Surat Keterangan Saksi             |
| 3. | Bukti P-3  | Formulir C1                        |

## 2. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa terkait Formulir Model DAA1-KPU Kelurahan Airmadidi Atas yang diterbitkannya 2 (dua) Formulir Model DAA1-KPU, maka perlu kami jelaskan sebagai berikut: -----

**2.1.** Formulir DAA1 yang dibuat pertama isian/tulisannya terlalu kecil, sehingga para saksi yang hadir protes dan meminta untuk dilakukan koreksi redaksi dengan tulisan yang lebih besar; -----

**2.2.** Formulir Model DAA1-KPU yang pertama terjadi beberapa kesalahan input atau penulisan sehingga dibuat formulir Model DAA1-KPU yang baru. Salinan Formulir Model DAA1-KPU yang pertama dimusnahkan dengan cara dicoret, disobek, dan dibakar yang disaksikan oleh Panwas Kecamatan, saksi-saksi partai politik yang ada sesuai dengan kesepakatan bersama PPK Airmadidi (**Vide Bukti T-1**);-----

**2.3.** Bahwa terkait tuduhan yang disebutkan bahwa PPK melakukan penggelembungan suara pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Airmadidi di beberapa Desa dan Kelurahan yang disebutkan yakni Kelurahan Airmadidi Atas, Sampiri, Rap-rap, Tanggari, Saronsong II, dan Sukur adalah **tidak benar**. Dimana pada pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan tidak ada keberatan yang diajukan oleh para saksi dan Panwas TPS terkait penggelembungan suara. Ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya Formulir Model DAA1-KPU, begitu pula pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan Airmadidi tidak ada keberatan dari para saksi dan Panwascam Airmadidi; -----

**2.4.** Bahwa pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Airmadidi, jika terjadi ketidaksesuaian angka dalam Formulir Model C1-KPU dari KPPS maka Terlapor melakukan pembukaan kotak suara dan mengambil Formulir Model C1-KPU dari KPPS, maka Terlapor melakukan pembukaan kotak suara dan mengambil Formulir Model C1 Plano untuk menjadi dasar penyesuaian dan jika masih ada keberatan dari para saksi atau Panwas Kecamatan, maka Terlapor menghitung dan membacakan kembali surat suara yang disaksikan oleh Panwas Kecamatan dan saksi-saksi. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; -----

**2.5.** Terkait perbedaan penjumlahan antara suara sah partai dan calon legislatif yang berbeda dengan jumlah keseluruhan di TPS 21 Kelurahan Airmadidi Atas, pihak Pelapor tidak menjelaskan secara jelas dan rinci dimana letak perbedaannya, berapa angka perbedaannya, dan di jenis pemilihan yang mana perbedaan tersebut terjadi. Perolehan suara di TPS 21 Kelurahan Airmadidi Atas untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara Daerah Pemilihan Minahasa Utara 1 yang diperoleh Partai Perindo sesuai dengan salinan Formulir Model C1 KPU-DPRD Kab/Kota adalah sebagai berikut: -----

Suara Partai mendapat 1 suara,  
Nomor urut 1 mendapat 1 suara,  
Nomor urut 2 mendapat 0 suara,  
Nomor urut 3 mendapat 0 suara,  
Nomor urut 4 mendapat 0 suara,

Nomor urut 5 mendapat 2 suara,  
Nomor urut 6 mendapat 0 suara,  
Nomor urut 7 mendapat 3 suara, dan  
Nomor urut 8 mendapat 0 suara.

Total suara partai dan suara calon berjumlah 7 suara  
**(Vide Bukti T-2).** -----

**2.6.** Bahwa terkait uraian singkat dalam laporan yang diajukan oleh Partai Perindo yang menyebutkan, "terdapat penggelembungan suara pada Partai Nasdem total keseluruhan 30 menjadi 40 suara". Pihak Pelapor sangat mengada-ada karena Pelapor tidak menjelaskan secara spesifik dimana letak perbedaannya, lokasinya dimana, dan di jenis pemilihan yang mana perbedaan tersebut terjadi. Tidak ada keberatan saksi di TPS, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya Formulir Model C2-KPU yang diterima oleh KPPS. Pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Airmadidi Atas, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya Formulir Model DA2-KPU terkait hal ini;-----

**2.7.** Bahwa terkait perbedaan jumlah suara sah antara suara partai dan Caleg yang berbeda dengan jumlah keseluruhan **TPS 8 Kelurahan Sarongsong II** adalah tidak benar, pihak Pelapor tidak dapat menjelaskan secara spesifik di jenis yang mana terdapat perbedaan. Namun jika merujuk maksud dari Pelapor, dimana suara yang dipermasalahkan ialah suara Partai Nasdem yang berjumlah 94 suara menjadi 109 suara di jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, maka perlu Terlapor jelaskan bahwa data yang sebenarnya untuk Suara Partai Nasdem yang tercatat dalam Formulir Model C1-KPU

berhologram memang berjumlah 109 suara (**Vide Bukti T-3**);-----

**2.8.** Bahwa terkait perbedaan penjumlahan antara suar sah partai dan caleg dengan jumlah keseluruhan **TPS 18 Kelurahan Airmadidi Atas**, pihak Pelapor tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci untuk jenis pemilihan yang mana terdapat perbedaan tersebut. Namun jika merujuk maksud dari Pelapor, suara yang dipermasalahkan adalah jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota. Suara partai PDIP berjumlah 33 Suara menjadi 43 suara, dalam salinan Formulir Model C1 suara Partai PDIP memang berjumlah 43 suara (**Vide Bukti T-4**). Dalam penghitungan di TPS tidak ada keberatan dari saksi. Dimana dibuktikan dengan tidak adanya Formulir Model C2-KPU yang diterima oleh KPPS dan dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Airmadidi tidak ada keberatan dari para saksi dan Panwascam; -----

**2.9.** Bahwa terkait perbedaan penjumlahan antara suarasah partai dan calon legislatif dengan jumlah keseluruhan **TPS 3 Desa Tanggari** pihak Pelapor tidak menjelaskan secara jelas dan rinci untuk jenis pemilihan yang mana terdapat perbedaaan tersebut. Namun jika merujuk maksud dari Pelapor yang dipermasalahkan ialah jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota untuk partai PDIP berjumlah 82 suara menjadi 83 suara. Maka perlu kami jelaskan yang sebenarnya suara bahwa dalam salinan Formulir Model C1-KPU DPRD Kabupaten/Kota suara partai berjumlah 83 suara (**Vide Bukti T-5**). Dalam penghitungan di TPS tidak ada keberatan dari saksi. Dimana dibuktikan dengan tidak adanya Formulir Model C2-KPU yang diterima oleh KPPS dan

dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Airmadidi tidak ada keberatan dari para saksi dan Panwascam; -----

- 2.10.** Bahwa terkait perbedaan penjumlahan antara suara sah partai dan calon legislatif dengan jumlah keseluruhan **TPS 1 Desa Tanggari**, pihak Pelapor tidak menjelaskan secara jelas dan rinci untuk jenis pemilihan yang mana terdapat perbedaan tersebut. Namun jika merujuk maksud dari Pelapor, suara yang dipermasalahkan adalah jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota. Dimana jumlah yang tercatat didalam salinan Formulir Model C1-KPU DPRD Kabupaten/Kota adalah suara partai PDIP dan calon berjumlah 108 suara (**Vide Bukti T-6**) sama dengan jumlah didalam Formulir Model DAA1-KPU Desa Tanggari. Dimana dibuktikan dengan tidak adanya Formulir Model C2-KPU yang diterima oleh KPPS dan dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Airmadidi tidak ada keberatan dari para saksi dan Panwascam; -----
- 2.11.** Bahwa terkait perbedaan penjumlahan antara suara sah partai dan calon legislatif dengan jumlah keseluruhan **TPS 5 Desa Tanggari**, pihak Pelapor tidak menjelaskan secara jelas dan rinci untuk jenis pemilihan yang mana terdapat perbedaan tersebut. Namun jika merujuk maksud dari Pelapor, suara yang dipermasalahkan ialah jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota. Dimana dikatakan bahwa suara partai PDIP 95 menjadi 97 suara. Data yang sebenarnya yang tercantum dalam salinan Formulir Model C1-KPU DPRD Kabupaten/Kota adalah suara partai PDIP berjumlah 97 suara (**Vide Bukti T-7**). Dalam penghitungan di TPS tidak ada keberatan dari

saksi. Dimana dibuktikan dengan tidak adanya Formulir Model C2-KPU yang diterima oleh KPPS dan dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Airmadidi tidak ada keberatan dari para saksi dan Panwascam. -----

Adapun bukti-bukti yang Terlapor sampaikan dalam permohonan ini, antara lain :

| NO | KODE BUKTI | URAIAN                                                                                                      |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Bukti T-1  | Rekaman Video dan Foto                                                                                      |
| 2. | Bukti T-2  | Formulir Model C1-KPU TPS 21 Kelurahan Airmadidi Atas Untuk 5 Jenis Pemilihan                               |
| 3. | Bukti T-3  | Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 8 Kelurahan Saronsong II                                            |
| 4. | Bukti T-4  | Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 18 Kelurahan Airmadidi Atas11                                       |
| 5. | Bukti T-5  | Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 3, Desa Tanggari                                                    |
| 6. | Bukti T-6  | Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Tanggari dan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Tanggari |
| 7. | Bukti T-7  | Formulir Model C1-KPU DPRD Kab/Kota TPS 5, Desa Tanggari                                                    |

### 3. Tanggapan Pihak Terkait

Bahwa pihak terkait mengapresiasi kinerja pihak penyelenggara Pemilihan Umum baik Pilpres maupun Pileg 2019 yakni KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan (Badan Pengawas Pemilihan Umum) terlebih khusus KPU Kabupaten Minahasa Utara maupun Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara beserta seluruh perangkatnya hingga ke tingkat Desa dan Kecamatan yang telah bekerja keras tanpa henti siang dan malam bahkan sampai pagi lagi

keesokan harinya. Kinerja luar biasa dan kerja keras demi sukses terselenggara Pemilu 2019 yang berjalan dengan jujur dan adil serta transparan membuat banyak jatuh korban. Dari pernyataan resmi KPU maupun Bawaslu Republik Indonesia, ratusan pahlawan demokrasi yang meninggal dunia serta ribuan jatuh sakit. Kami menyampaikan turut berduka cita yang mendalam, berdoa kiranya mereka para pahlawan demokrasi mendapatkan tempat yang terbaik bersama sang Khalik Tuhan Yang Maha Kuasa, serta mendoakan yang sakit beroleh kesembuhan serta dukungan dan doa kami untuk seluruh tahapan proses hingga penetapan hasil pemilu berjalan baik dan lancar. Sungguh kami sangat menaruh hormat dan memberikan penghargaan yang setinggi tingginya terhadap para penyelenggara Pemilu 2019, terlebih khusus KPU Kabupaten Minahasa Utara maupun Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara; -----

**3.1.** Bahwa Pihak Terkait sangat mengapresiasi seluruh tahapan proses perhitungan suara baik dari tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) hingga rekapitulasi di tingkat Desa dan Kecamatan di seluruh Kabupaten Minahasa Utara di Hotel Sutanraja Kabupaten Minahasa Utara tingkat Kabupaten Minahasa Utara yang dimulai pada tanggal 30 April 2019 hingga selesai pada tanggal 4 Mei 2019 yang kemudian dilanjutkan prosesnya rekapitulasi di tingkat Provinsi di Hotel Peninsula Manado sejak tanggal 6 Mei 2019 hingga berakhir pada tanggal 12 Mei 2019. Demikian pula proses rekapitulasi ditingkat Nasional yang dilakukan KPU RI dan BAWASLU RI khusus Provinsi Sulawesi Utara di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2019. Seluruh tahapan rekapitulasi yang dilakukan semua pihak

baik penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu, bekerja keras siang dan malam tanpa henti, tentulah patut kita apresiasi bersama; -----

- 3.2.** Bahwa selanjutnya, jika diketemukan adanya dugaan pelanggaran pada tahapan pemilu ini, berdasarkan aturan perundang undangan maupun aturan khusus penyelenggara pemilu maka dimungkinkan setiap pihak yang merasa dirugikan untuk melakukan proses pelaporan ataupun gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dan pada saat inipun pihak kami sebagai pihak terkait DPW Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Sulawesi Utara sangat menghargai laporan dari sahabat kami partai Perindo Kabupaten Minahasa Utara, karena melakukan hal yang sangat menghormati aturan hukum dan menjunjung tinggi demokrasi ditanah air Indonesia yang kita cintai;-----
- 3.3.** Bahwa sebagai Pihak Terkait, kami menyampaikan pandangan kami, setelah mempelajari dengan seksama laporan yang dilakukan pihak Pelapor Partai Perindo Kabupaten Minahasa Utara, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan baik berupa pernyataan maupun permohonan kepada pihak Pelapor maupun Terlapor serta tentu saja kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara;-----
- 3.4.** Bahwa sesuai dengan apa yang diuraikan pihak Pelapor, khusus pada uraian dugaan terjadinya pelanggaran administrasi pemilu khususnya pada tahapan rekapitulasi di PPK Kecamatan Airmadidi tentu harus dibuktikan baik melalui alat – alat bukti sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi

Pemilihan Umum serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; -----

- 3.5.** Bahwa untuk selanjutnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dari uraian pihak Pelapor soal adanya upaya penggelembungan suara ditahapan PPK Kecamatan Airmadidi dan Kecamatan Kalawat adalah tuduhan serius yang harus dibuktikan oleh pihak Pelapor dan harus dijawab oleh pihak Terlapor yakni KPU Kabupaten Minahasa Utara. Menurut tanggapan kami, jika tuduhan dimaksud tidak dapat dibuktikan dalam persidangan maka hal ini dapat dipandang sebagai upaya mendelegitimasi kerja kerja keras pihak penyelenggara pemilu 2019 namun disatu sisi kami hargai upaya para sahabat pihak Pelapor demi mencari kebenaran dan keadilan; -----
- 3.6.** Bahwa sesuai dengan apa yang menjadi harapan sahabat kami dari partai Perindo Kabupaten Minahasa Utara sebagai pihak Pelapor agar dibatalkan SK KPU nomor 122/PL01-BA/7106KPU-KAB/V/2019, menurut pemahaman kami bukanlah ranah Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara; -----
- 3.7.** Bahwa permohonan pihak Pelapor agar diadakan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di beberapa tempat, jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana dalam pasal 737 ayat (3) menyatakan "Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota". Menurut pandangan kami, hal ini sudah lewat waktu atau daluarsa; -----

**3.8.** Bahwa sebagai Pihak Terkait, kami berkepentingan untuk turut menjaga perolehan suara dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) serta menghormati proses tahapan pemilu 2019 yang dilaksanakan oleh pihak penyelenggara dan diikuti oleh para peserta Pemilihan Umum; -----

**3.9.** Bahwa untuk selanjutnya demi transparansi, keakuratan dan lancarnya sidang yang dipimpin Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara maka kami siap selaku pihak terkait untuk menghadirkan saksi-saksi serta saksi ahli jika memang diperlukan untuk dapat menghasilkan keputusan Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara secara komprehensif integral.-----

#### **4. Kesimpulan Pihak Pelapor**

Setelah mendengar jawaban dari Terlapor, Pihak Terkait dan para saksi, serta barang bukti yang disertakan dalam hal ini PPK Kecamatan Airmadidi terhadap laporan yang telah kami sampaikan kepada Bawaslu atas pelanggaran Administrasi pada Pemilu tahun 2019, maka dengan ini Pelapor berkesimpulan, yaitu:-----

**4.1.** Alasan yang disampaikan Terlapor berkaitan dengan hasil cetak dan keberatan para saksi tidak beralasan karena sebelum dicetak oleh operator computer dan ditanda tangani oleh PPK, Saksi dan Panwascam, sudahlah tentu akan diteliti kembali tentang hasil cetakannya bahkan isinya oleh PPK;-----

**4.2.** Jika dengan alasan tulisannya terlalu kecil, kenapa angkanya juga ikut berubah dari 164 menjadi 80 pada cetakan yang ke dua pada satu file yang sama; -

**4.3.** Pada saat pembacaan C1 Hologram yang dibacakan oleh PPS disandingkan dengan C1 yang dimiliki oleh

para saksi, tidak ada perubahan angka yang terhadap C1 dengan C1 Plano, namun pada saat dituangkan dalam DAA1 malah terjadi perbedaan angka khususnya Partai Perindo dari 164 menjadi 80 suara; -----

**4.4.** Dari bukti yang disodorkan oleh pelapor tentang pemusnahan/pembakarandokumen DAA1 yang pertama sudahlah jelas ini satu pelanggaran pemilu, pada saat pencoretan dan pensobekan dilakukan oleh sebagian saksi, PPK dan Panwas dan saksi kami tidak berada dilokasi sejak pagi, sampai tengah malam, apakah itu dilakukan pada saat jam istirahat makan siang? Menurut saksi safrudin itu dilakukan pada saat jam 12 atau jam 1 siang, itu berarti di jam istirahat; -----

**4.5.** Pada saat proses pembakaran terdapat kejanggalan karena dilokasi tidak terlihat PPK, Saksi, dan Panwascam, Instansi terkait, petugas keamanan yang melakukan pembakaran itu adalah pihak luar yang tidak ada hubungannya dengan petugas pemilu, malah yang lebih ironis terdapat seorang anak yang melakukan pembakaran kertas, apakah hal ini dibenarkan oleh Undang – Undang? Serta mekanisme prose pemusnahan dokumen Negara? ----

**4.6.** Apa yang telah dilakukan oleh PPK dalam pleno rekapitulasi suara ditingkat kecamatan telah menyalahi aturan dalam hal ini PKPU nomor 4 tahun 2019, pasal 22 ayat 4,5,6, dan 7 dimana jika terjadi kesalahan dalam penulisan angka yang dilakukan sesuai amanat UU adalah dengan mencoret dua garis kemudian diparaf oleh PPK, Saksi, dan Panwascam dan itu tidak dilakukan, bukan membuat kesepakatan menggaris, merobek, apalagi membakar

dokumen tersebut. Hal ini jelas-jelas melanggar aturan yang sudah diatur dalam PKPU nomor 4 Tahun 2019, serta mekanisme pemusnahan sebuah dokumen Negara, hal ini juga akan kami tindak lanjuti jika ada ruang dalam kasus pidana pemilu di Sentra GAKKUMDU Kabupaten Minahasa Utara, serta proses penyalahgunaan wewenang dan jabatan di DKPP RI; -----

**4.7.** Dalam setiap pembukaan kotak suara tidak disertai dengan Berita Acara Pembukaan Kotak oleh Panwascam dan Saksi; -----

**4.8.** Berkaitan dengan jawaban Terlapor terhadap temuan yang kami temukan disebagian TPS yang ada di beberapa Desa dan Kelurahan Kecamatan Airmadidi, adalah jelas yang kami permasalahan yaitu pemilihan DPRD Kabupaten, itu yang kami temukan setelah rapat rekapitulasi perolehan suara, berdasarkan temuan dan bukti-bukti C1 yang kami miliki serta DAA1 yang kami sandingkan terdapat perbandingan penjumlahan antara perolehan suara partai dan calon dengan jumlah total, terhadap DAA1 berbeda jumlah perolehan suara dengan C1 diantaranya: -----

**a).** Pemilihan DPRD Kabupaten, Kelurahan Airmadidi Atas TPS 21 Partai Nasdem jumlah perolehan suara 30 suara, tidak cocok dengan total penjumlahan menjadi 40 suara; -----

**b).** Pemilihan DPRD Kabupaten, Kelurahan Saronson II, Partai Nasdem jumlah perolehan suara partai dan caleg 102 suara, menjadi total perolehan 109 suara; -----

**c).** Pemilihan DPRD Kabupaten, Kelurahan Airmadidi Atas TPS 18 Partai PDIP perolehan suara partai dan

- caleg 33 suara, total perolehan suara menjadi 43 suara; -----
- d).** Pemilihan DPRD Kabupaten, Desa Tanggari TPS 3 Partai PDIP C1 82 suara di DAA1 83 suara; -----
- e).** Pemilihan DPRD Kabupaten, Desa Tanggari TPS 1 Partai PDIP perolehan suara partai dan caleg 108 suara, total perolehan menjadi 118; -----
- f).** Pemilihan DPRD Kabupaten, Kelurahan Sukur terdapat jumlah surat suara yang digunakan pada C1 226 dan DAA1 menjadi 236; -----
- g).** Kelurahan Sukur jumlah surat suara yang tidak sah C1 5 dalam DAA1 menjadi 0; -----
- h).** Kelurahan Sukur jumlah surat suarayang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan dalam C1 50 dalam DAA1 menjadi 45; -----
- i).** Pemilihan DPRD Kabupaten, Kelurahan Sukur partai PDIP, perolehan suara partai dan caleg 102, total perolehan 104 dalam DAA1 114 suara; -----
- j).** Pemilihan DPRD Kabupaten, Kelurahan Sukur Partai Nasdem pada DAA1 terdapat penulisan secara manual TPS V, 44 dicetak menjadi 46 / dicetak 82 manual 83, mana yang benar? -----
- k).** Pemilihan DPRD perolehan suara partai dan calon 117 jumlah suara sah 177, TPS 4 Airmadidi Atas; -----
- l).** Pemilihan DPRD Kabupaten, Desa Tanggari penambahan angka dari 6 menjadi 76 TPS II partai PDIP atas nama Rina Karundeng; -----
- m).** Pemilihan DPRD Kabupaten, Kelurahan Sukur partai PSI perolehan suara partai dan caleg 10 dalam DAA1 menjadi 5 suara. Dalam kolom total C1 tidak tertulis; -----
- 4.9.** Melihat dari temuan yang kami temukan dan bukti – bukti yang kami miliki, kami menganggap semua C1,

DAA1 bahkan DA1 yang ada di Kecamatan Airmadidi tidaklah akurat dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, karena terdapat perbedaan serta ketidaksesuaian angka antara perolehan suara partai dan caleg serta jumlah total, di sandingkan dengan DAA1, bahkan terdapat perubahan angka hanya sepihak, serta tidak jelas penulisannya; -----

**4.10.** Terkait dengan perubahan angka pada perolehan suara peserta pemilu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dalam Pasal 532; -----

**4.11.** Dalam laporan yang kami ajukan ini sudah kami lampirkan dengan bukti-bukti berdasarkan C1, DAA1, Keterangan Saksi, bahkan foto dan Video yang dimiliki oleh Terlapor; -----

**4.12.** Kami partai Perindo sangat menghormati dan menjunjung tinggi setiap regulasi yang dilahirkan di bumi negeri Indonesia, kami berharap Undang – Undang atau Peraturan itu dapat ditegakkan untuk kebenaran dan keadilan upaya untuk mendapatkan pemilihan berkualitas dan berintegritas; -----

**4.13.** Permohonan yang kami mohonkan kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, yaitu: -----

***-melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa Desa dan Kelurahan di Kecamatan Airmadidi, di antaranya Airmadidi Atas, Sukur, Saronson II, Tanggari dan Rap – Rap. -----***

***- Melakukan perhitungan ulang di semua TPS di Kecamatan Airmadidi berdasarkan C1 Plano. -----***

**4.14.** Terhadap permohonan yang kami ajukan ini biarlah di serahkan sepenuhnya kepada Bawaslu sebagai lembaga yang di beri kewenangan oleh Negara Mengatur, Mengawasi, bahkan Memutuskan

pelaksanaan Pemilu di Tahun 2019 ini berdasarkan kajian dan pertimbangan hukum yang berlaku dan di dasari dengan hati nurani yang murni dan bersih; ---

- 4.15.** Kami berharap sebelum palu diketukkan diatas meja persidangan ini oleh Ketua Majelis Sidang, biarlah kita semua berdoa agar mereka dapat mengkajinya berdasarkan fakta – fakta persidangan disandingkan dengan bukti serta kesaksian para saksi agar keputusan itu dapat di terima oleh semua pihak demi Negara Kesatuan Republik Indonesia umumnya serta Kabupaten Minahasa Utara yang sejahtera khususnya. Amin -----

## **5. Kesimpulan Terlapor Terhadap Materi Laporan Pelapor**

Kesimpulan Pelapor pada pokoknya menerangkan hal-hal, sebagai berikut : -----

- 5.1.** Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 28 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, menyatakan bahwa: *Pelanggaran administrasi pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggara pemilu.* Selanjutnya ketentuan pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, menyatakan bahwa: *Laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran administrasi pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran*

*administrasi pemilu dan pelanggaran administrasi  
pemilu TSM; -----*

- 5.2.** Bahwa seharusnya laporan ini dipisahkan kedalam 2 laporan karena terkait dengan perbuatan atau tindakan atau peristiwa dalam 2 tahapan yang berbeda dan waktu kejadian yang berbeda, yaitu tahapan pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 17 April 2019 dan tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat Kecamatan tanggal 29 April 2019. Demi tegaknya Peraturan Perundang Undangan termasuk Peraturan Bawaslu, maka Terlapor berkesimpulan dugaan pelanggaran administrasi terkait dengan PPK Kecamatan Airmadidi menerbitkan DAA1 ganda yang merupakan laporan Partai Perindo, terdapat penggelembungan suara pada Partai Nasdem total keseluruhan 30 menjadi 40 suara, dan dugaan pelanggaran administrasi PPK Kecamatan Airmadidi melakukan penggelembungan suara suara pada saat pleno PPK memenuhi syarat untuk diperiksa, diadili, diputuskan dalam forum adjudikasi ini, sementara dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor, untuk perbedaan penjumlahan suara sah partai dan caleg dengan jumlah keseluruhan di TPS 021 Kelurahan Airmadidi Atas, TPS 8 Kelurahan Saronson II Partai Nasdem berjumlah 94 menjadi 109, TPS 18 Airmadidi Atas total suara PDIP 33 menjadi 43 suara, Desa Tanggari TPS III PDIP 82 suara menjadi 83 suara, TPS 1 Desa Tanggari PDIP total 108 menjadi 118, TPS V Desa Tanggari total suara PDIP 95 menjadi 97 suara tidak memenuhi syarat untuk diperiksa, diadili, dan diputuskan dikarenakan kejadiannya pada tahapan

pemungutan dan perhitungan suara tanggal 17 April 2019. Sementara itu laporan dugaan pelanggaran administrasi diajukan pelapor tanggal 8 Mei 2019 (14 hari setelah diketahuinya kejadian tersebut). Hal ini berarti laporan dugaan pelanggaran administrasi tersebut telah melewati tenggat waktu atau *deluwersa* sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, namun demikian, apabila Majelis berpendapat lain dan tetap melanjutkan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan keseluruhan laporan Pelapor, setelah melalui proses adjudikasi Terlapor berkesimpulan bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang diajukan Pelapor tidak terbukti dan Terlapor tidak melakukan perbuatan atau tindakan pelanggaran administrasi pemilu. -----

## **6. Kesimpulan Terlapor Terhadap Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu**

**6.1.** Bahwa terkait Formulir Model DAA1-KPU Kelurahan Airmadidi Atas yang diterbitkannya 2 (dua) Formulir Model DAA1-KPU, Terlapor berkesimpulan bahwa tidak terjadi pelanggaran mekanisme dan prosedur dalam rekapitulasi Kecamatan, maka perlu kami jelaskan sebagai berikut : -----

**6.1.1.** Formulir DAA1 Yang dibuat pertama isian/tulisannya terlalu kecil, sehingga para saksi yang hadir protes dan meminta untuk dilakukan koreksi redaksi dengan tulisan yang lebih besar. --

**6.1.2.** Formulir Model DAA1-KPU yang pertama terjadi beberapa kesalahan input atau penulisan sehingga

dibuat Formulir Model DAA1-KPU yang baru. Salinan Formulir Model DAA1-KPU yang pertama dimusnahkan dengan cara dicoret, disobek, dan dibakar berdasarkan permintaan saksi lalu disepakati bersama Terlapor, para saksi dan Panwascam. Pemusnahan tersebut disaksikan oleh Panwas Kecamatan dan saksi-saksi partai politik; -

- 6.1.3.** Bahwa saksi atas nama saudara Ferry Umbas didalam persidangan menyatakan secara tegas bahwa saksi telah mengajukan keberatan dalam Formulir Model DA-2 KPU terkait dengan tidak sinkronnya data Formulir Model C1 dengan Formulir Model DAA-1 partai Nomor urut 9 TPS 3 Kelurahan Airmadidi Atas, sehingga Terlapor berkesimpulan yang menjadi inti keberatan dari saksi pelapor hanya terkait dengan hasil di TPS 3 Kelurahan Airmadidi Atas bukan terkait dengan keseluruhan Formulir Model DAA-1 Kelurahan Airmadidi Atas; -----
- 6.1.4.** Bahwa saksi atas nama saudara Ferry Umbas dalam fakta persidangan mengakui secara jelas dan tegas bahwa saksi menandatangani Formulir Model DA1 Kabupaten/Kota Kecamatan Airmadidi sehingga Terlapor berkesimpulan bahwa saksi Pelapor telah menyetujui hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Airmadidi; -----
- 6.1.5.** Bahwa saksi atas nama Fransiscus Sondey dalam fakta persidangan menyatakan secara jelas dan terang bahwa telah terjadi kesalahan penginputan dalam Formulir Model DAA1-KPU untuk 5 jenis pemilihan, sehingga saksi memintakan kepada Terlapor untuk dilakukan koreksi. Bahwa pada saat telah di koreksi oleh Terlapor yang sebelum

dibagikan kepada saksi dan Panwascam. Para saksi meminta untuk Formulir Model DAA1-KPU yang salah input dimusnahkan dengan alasan supaya tidak disalahgunakan. Setelah dibagikan hasil koreksi dicermati kembali hasil tersebut dengan Formulir Model DAA-Plano; -----

- 6.1.6.** Bahwa saksi atas nama saudara Bambang Hippy dalam fakta persidangan menyatakan bahwa pemusnahan Formulir Model DAA1-KPU merupakan kesepakatan antara saksi-saksi dan Panwascam sehingga selesai pemusnahan tidak ada keberatan baik dari saksi dan Panwascam. Saksi juga menyatakan bahwa penginputan Formulir Model DAA1-KPU didampingi oleh saksi dan setelah selesai diinput dibagikan dan para saksi memegang data untuk membandingkan. Setelah dibandingkan telah sesuai; -----
- 6.1.7.** Bahwa dalam fakta persidangan saksi atas nama Sudara Bambang Hippy mengakui video yang diperlihatkan Terlapor adalah benar, dimana kejadian tersebut terjadi pada saat para saksi meminta kepada Terlapor untuk mengoreksi Formulir Model DAA1-KPU yang penginputannya salah. Dimana juga saksi menyatakan dalam kejadian tersebut saksi Pelapor atas nama Saudara Ferry Umbas hadir dan terlihat memberikan saran untuk dilakukan koreksi; -----
- 6.1.8.** Bahwa saksi atas nama Saudara Fransiscus Sondey dalam fakta persidangan menyatakan secara jelas dan terang bahwa pada waktu pelaksanaan sampai selesai rekapitulasi tingkat Kecamatan Airmadidi tidak adanya keberatan dari para saksi dan Panwascam Airmadidi. Hal ini juga

telah dikatakan oleh saksi atas nama Saudara Bambang Hippy; -----

**6.1.9.** Bahwa terkait tuduhan yang disebutkan bahwa Terlapor melakukan penggelembungan suara pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Airmadidi di beberapa Desa dan Kelurahan yang disebutkan yakni Kelurahan Airmadidi Atas, Sampiri, Rap-Rap, Tanggari, Saronsong II, dan Sukur, Terlapor berkesimpulan bahwa tuduhan tersebut **tidak benar dan tidak beralasan.** Dimana Pelapor tidak dapat membuktikan dalam persidangan baik bukti-bukti dan saksi bahwa telah terjadi penggelembungan di TPS mana, berapa jumlahnya dan penggelembungan untuk partai yang mana. Bahwa pada waktu pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara tanggal 17 April 2019 tidak adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi dan panwas TPS terkait penggelembungan suara. Ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya Formulir Model C2-KPU, begitu pula pada pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Airmadidi tidak adanya keberatan (Formulir Model DA2-KPU) dari para saksi dan panwascam Airmadidi terkait dengan tuduhan penggelembungan tersebut; -----

**6.1.10.** Bahwa jika terjadi ketidaksesuaian angka dalam Formulir Model C1-KPU dari KPPS dengan salinan Formulir C1-KPU, maka pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan, Terlapor melakukan pembukaan kotak suara dan mengambil Formulir Model C1 Plano untuk menjadi dasar penyesuaian dan jika masih ada keberatan dari para saksi atau panwas Kecamatan

maka Terlapor menghitung dan membacakan kembali surat suara yang disaksikan oleh Panwascam dan saksi-saksi. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; -----

**6.1.11.** Bahwa terkait permohonan Pelapor terkait dugaan adanya perbedaan-perbedaan penjumlahan antara suara sah partai dan caleg dengan jumlah keseluruhan di TPS 21 Kelurahan Airmadidi Atas, Terlapor berkesimpulan bahwa dugaan tersebut **tidak benar**. Dimana Pelapor tidak menjelaskan secara jelas dan rinci dimana letak perbedaannya, berapa angka perbedaannya dan di jenis pemilihan yang mana perbedaan tersebut terjadi. Terlapor dapat menguraikan salah satu hasil dari Partai Perindo untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara Daerah pemilihan Minahasa Utara 1 di TPS 21 Kelurahan Airmadidi Atas, hasil yang diperoleh sesuai dengan salinan formulir Model C1-KPU DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:-----

Suara Partai mendapat 1 suara,  
Nomor urut 1 mendapat 1 suara,  
Nomor urut 2 mendapat 0 suara,  
Nomor urut 3 mendapat 0 suara,  
Nomor urut 4 mendapat 0 suara,  
Nomor urut 5 mendapat 2 suara,  
Nomor urut 6 mendapat 0 suara,  
Nomor urut 7 mendapat 3 suara, dan  
Nomor urut 8 mendapat 0 suara.

Total suara partai dan suara calon berjumlah 7 suara; -----

**6.1.12.** Bahwa terkait dengan permohonan Pelapor yang menyebutkan, “terdapat penggelembungan suara pada partai Nasdem total keseluruhan 30 menjadi 40 suara”. Terlapor berkesimpulan bahwa Pelapor sangat mengada-ada karena pelapor pada persidangan tidak dapat menjelaskan secara spesifik dimana letak perbedaannya, lokasi TPSnya dimana, dan di jenis pemilihan yang mana perbedaan tersebut terjadi. Bahwa pada pelaksanaan penghitungan suara tidak adanya keberatan dari saksi di TPS, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya Formulir Model C2-KPU yang diterima KPPS. Pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Airmadidi tidak ada keberatan dari saksi atau Panwascam Airmadidi, hal ini dapat dibuktikan dari saksi atau Panwascam Airmadidi, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya Formulir Model DA2-KPU terkait hal tersebut; -----

**6.1.13.** Bahwa terkait dengan permohonan Pelapor yang menyatakan adanya perbedaan jumlah suara antara suara sah partai dan caleg partai Nasdem yang berjumlah 94 suara menjadi 109 di **TPS 8 Kelurahan Sarongsong II**, Terlapor berkesimpulan adalah tidak benar. Dimana Pelapor tidak dapat menjelaskan secara jelas dan di jenis pemilihan yang mana terdapat perbedaannya. Namun terlapor dapat menguraikan salah satu hasil dari partai Nasdem untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten yang tercatat sesuai dalam Formulir Model C1-KPU adalah berjumlah 109 suara. Dalam

perhitungan di TPS tidak ada keberatan dari saksi-saksi dan Panwas TPS dimana dibuktikan dengan tidak adanya Formulir Model C2-KPU yang diterima oleh KPPS dan dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Airmadidi tidak ada keberatan dari para saksi dan Panwascam, dimana dibuktikan dengan tidak adanya Formulir Model DA2-KPU yang diterima Terlapor; -----

**6.1.14.** Bahwa terkait dengan permohonan Pelapor adanya perbedaan penjumlahan atas total suara partai PDIP 33 menjadi 43 suara di **TPS 18 Kelurahan Airmadidi Atas**, Terlapor berkesimpulan adalah tidak benar, dimana Pelapor tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci untuk jenis pemilihan yang mana terdapat perbedaan tersebut. Namun Terlapor dapat menguraikan salah satu hasil dari Partai PDIP untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten yang tercatat sesuai dalam Salinan Formulir Model C1-KPU adalah berjumlah 43 suara. Pada waktu penghitungan di TPS tidak adanya keberatan dari saksi-saksi dan panwas TPS. Dimana dibuktikan dengan tidak adanya Formulir Model C2-KPU yang diterima oleh KPPS dan dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Airmadidi tidak ada keberatan dari para saksi dan Panwascam. Dimana dibuktikan dengan tidak adanya Formulir Model DA2-KPU yang diterima oleh Terlapor; -----

**6.1.15.** Bahwa terkait dengan permohonan Pelapor adanya perbedaan penjumlahan atas total suara partai PDIP 82 menjadi 83 suara di **TPS 3 Desa Tanggari**, Terlapor berkesimpulan adalah tidak benar. Dimana terlapor tidak dapat menjelaskan

secara jelas dan rinci untuk jenis pemilihan yang mana. Pihak pelapor tidak menjelaskan secara jelas dan rinci untuk jenis pemilihan yang mana terdapat perbedaan tersebut. Namun Terlapor dapat menguraikan salah satu hasil dari partai PDIP untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten yang tercatat sesuai dalam salinan Formulir Model C1-KPU Kabupaten/Kotasuara partai berjumlah 83 suara. Dalam penghitungan di TPS tidak ada keberatan dari saksi-saksi dan panwas TPS. Dimana dibuktikan dengan tidak adanya Formulir Model C2-KPU yang diterima oleh KPPS dan dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Airmadidi tidak ada keberatan dari para saksi dan Panwascam. Dimana dibuktikan dengan tidak adanya Formulir Model DA2-KPU yang diterima oleh Terlapor; -----

- 6.1.16.** Bahwa terkait dengan permohonan Pelapor adanya perbedaan penjumlahan atas total suara Partai PDIP 108 menjadi 118 suara di **TPS 1 Desa Tanggari**, Terlapor berkesimpulan adalah tidak benar. Bahwa Pelapor tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci untuk jenis pemilihan yang mana terdapat perbedaan tersebut. Namun Terlapor dapat menguraikan salah satu hasil dari Partai PDIP untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten yang tercatat sesuai dalam salinan Formulir Model C1-KPU Kabupaten/Kota suara partai berjumlah 108 suara. Dalam penghitungan di TPS tidak ada keberatan dari saksi dimana dibuktikan dengan tidak adanya Formulir Model C2-KPU yang diterima oleh KPPS dan dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Airmadidi

tidak ada keberatan dari para saksi dan panwascam. Dimana dibuktikan dengan tidak adanya Formulir Model DA2-KPU yang diterima oleh Terlapor; -----

**6.1.17.** Bahwa terkait dengan permohonan Pelapor adanya perbedaan penjumlahan atas total suara partai PDIP 95 menjadi 97 suara di **TPS 5 Desa Tanggari**, Terlapor berkesimpulan adalah tidak benar dimana pelapor tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci untuk jenis pemilihan yang mana terdapat perbedaan tersebut. Namun Terlapor dapat menguraikan salah satu hasil dari Partai PDIP untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten yang tercatat sesuai dalam salinan Formulir Model C1-KPU Kabupaten/Kota suara partai berjumlah 97 suara dalam penghitungan di TPS tidak ada keberatan dari saksi. Dimana dibuktikan dengan tidak adanya Formulir Model C2-KPU yang diterima oleh KPPS dan dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Airmadidi tidak ada keberatan dari para saksi dan Panwasam. Dimana dibuktikan dengan tidak adanya Formulir Model DA2-KPU yang diterima oleh Terlapor; -----

## **7. Kesimpulan Terlapor Terhadap Petitum Pelapor**

**7.1.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum: *Sanksi terhadap terlapor/pelaku Pelanggaran Administratif Pemilu adalah : -----*

- a. Perbaikan administratif terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- b. Teguran tertulis:-----
- c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau-----
- d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilu.-----

**7.2.** Bahwa berdasarkan ketentuan 7.1. diatas, maka Petition Pelapor yang meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU), nyata dan jelas bertentangan dengan pasal 36 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum; -----

**7.3.** Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang yang berdasarkan ketentuan pasal 373 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “*Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota*”. Sehingga Terlapor berpendapat permohonan Pelapor dalam petitum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sudah tidak relevan dengan fakta dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

**7.4.** Bahwa pemungutan suara ulang (PSU) juga dapat dilaksanakan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan pasal 78 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019; -----

**7.5.** Bahwa tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara tingkat Kabupaten dan Provinsi

telah berakhir dan penetapan dimaksud telah dilaporkan dalam forum rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara tingkat nasional dan telah dinyatakan sah pada hari selasa, 14 Mei 2019 di KPU RI dan Penetapan Perolehan Suara Tingkat Nasional telah disahkan pada tanggal 21 Mei 2019; -----

**7.6.** Bahwa kewenangan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang benar hanya dapat dilakukan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 57 huruf (c) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 dengan tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan: *"Amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan menurut hukum dan selanjutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh termohon serta menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar"*. Secara tidak langsung tidak langsung ketentuan ini hendak menegaskan bahwa kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pasca dilaksanakannya penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten adalah Kewenangan Mahkamah Konstitusi; -----

**7.7.** Bahwa berdasarkan pertimbangan 7.1. sampai 7.6. terhadap petitum Pelapor, Terlapor berkesimpulan petitum Pelapor bahkan materi laporan Pelapor terkait selisih hasil perhitungan perolehan suara

pasca penetapan hasil perolehan suara oleh KPU Kabupaten Minahasa Utara merupakan permintaan yang melampaui kewenangan Bawaslu Kabupaten.

#### **PETITUM TERLAPOR**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak laporan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan adalah berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor: 112/PL.01.7-BA/7106/KPU-KAB/V/2019, tanggal 3 Mei 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 **ADALAH SAH**;
3. Apabila Bawaslu Minahasa Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### **8. Keterangan Saksi-Saksi Pelapor Dan Terlapor;**

##### **8.1. Keterangan Saksi Dari Pelapor**

Keterangan Saksi Ferry Humbas:

- a). Keterangan saksi pertama atas nama Ferry Umbas memberi kesaksian terkait timbulnya 2 Model DAA1 dan Pembakaran DA1 yang diajukan oleh Pelapor;
- b). Bahwa saksi Ferry Umbas menjelaskan kehadiran saksi ditempat pleno sebelum kegiatan dimulai sesuai jadwal yang diatur oleh PPK yaitu pukul 08.00 wita dan mengikuti sampai rekapitulasi selesai, akan tetapi saksi bergantian dengan teman saksi

yaitu Saudara Songkay pada tahap pergantian dari DAA1 ke DA1;-----

- c). Bahwa saksi Ferry Umbas menjelaskan Kronologi munculnya DAA1 yang baru yaitu dikarenakan pada awalnya tidak sinkronnya suara dari C1 ke DAA1 saat PPK membagikan DAA1 Desa Airmadidi Atas, akan tetapi PPK tidak melanjutkan membahas DAA1 Desa Airmadidi Atas dan dilanjutkan pada keesokan harinya tanggal 1 Mei 2019 jam 08.00 Wita. Akan tetapi kegiatan rekapitulasi dimulai pada siang hari sekaligus dengan pembahasan Desa Sukur, dan sebagian Desa Sawangan. Sedangkan saksi menjelaskan untuk Desa Airmadidi Atas dibahas pada malam hari; -----
- d). Bahwa saksi Ferry Umbas menjelaskan pada lanjutan rekapitulasi tersebut terjadi interupsi karena jumlah suara C1 tidak sinkron dengan DAA1. Pada DAA1 yang pertama suara Partai Perindo Perindo sebanyak 164 suara sedangkan pada DAA1 yang ke dua berjumlah 80 suara, sehingga saksi berinisiatif meminta formulir DA2 untuk dibawa ke kabupaten dan bertanya kepada PPK terkait kenapa adanya kemunculan 2 model formulir DAA1 yang terdapat pada satu Desa? jawab dari PPK karena terjadi kesalahan penginputan dan tulisannya kecil, menurut PPK DAA1 yang pertama berjumlah 164 sudah disobek dan dibakar (dimusnahkan) oleh PPK; -----

- e). Bahwa saksi Ferry Umbas menjelaskan terkait waktu pembakaran formulir model DA1, pada saat jam istirahat makan siang, dan saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung;--
- f). Bahwa saksi Ferry Umbas menjelaskan terkait kebenaran tanda tangan di formulir DA1 yaitu benar akan tetapi saksi hanya menandatangani pada formulir DA1 yang khusus untuk saksi sedangkan DA1 plano tidak ditandatangani;-----
- g). Bahwa saksi Ferry Umbas menjelaskan terkait keberatan dengan adanya beberapa perbedaan di beberapa TPS antara lain TPS 021 Airmadidi Atas, TPS 8 Saronson 2, TPS 18 Airmadidi Atas, TPS 3 Tanggari, TPS 1 Tanggari, dan TPS 5 Tanggari. Pada saat rekapitulasi terbagi atas dua kelompok A dan B, namun saya lupa kelompok B merekap desa apa saja; -----
- h). Bahwa saksi Ferry Umbas menjelaskan terkait saksi mengajukan keberatan atau apakah terdapat masalah di formuli C1? Saksi pernah melakukan complain tapi sudah lupa. Dan hanya mengingat saksi merasa keberatan saat proses dari C1 ke DAA1 karena tidak sinkron;-----
- i). Bahwa saksi Ferry Umbas menjelaskan terkait dengan ada berapa formulir DAA1 yang diterima saksi, yaitu sebanyak 6 formulir DAA1 dari 9 Desa, dan untuk Desa Airmadidi Atas perihal DAA1 diberikan pada jam 1 malam pada tanggal 30 April 2019 dan pada waktu itu terjadi banyaknya interupsi;-----

- j). Bahwa saksi Ferry Umbas menjelaskan saksi mengahadiri 4 TPS (TPS 1, TPS 3, TPS 5, dan TPS 8) dari 24 TPS di Desa Airmadidi Atas. Rekapitulasi dimulai sejak tanggal 20 April 2019 – 01 Mei 2019, dan 3 hari dari tanggal 20 April dibagi 2 panel/kelompok dan saksi tidak mengetahui apakah sesuai regulasi karena kurang tahu mengenai regulasi tersebut; -----
- k). Bahwa saksi Ferry Umbas menjelaskan terkait pemusnahan/pembakaran DAA1 secara keseluruhan untuk Airmadidi Atas; -----
- l). Bahwa saksi Ferry Umbas menerima DAA1 yang pertama pada tanggal 30 April pada jam 10 malam pada saat itu dan sempat bermalam, sedangkan pada tanggal 1 malam DAA1 ke dua dikeluarkan. Kemudian saksi mengupayakan sinkron data antara DAA1 yang pertama dan DAA1 yang kedua yaitu dengan membuka plano; -----
- m). Bahwa saksi Ferry Umbas menjelaskan terkait proses pembakaran yang saksi lihat dalam Video dan Foto (didapat bukan pada saat rekapitulasi), pertama saksi tidak tahu jelas apa yang dibakar, kedua yang hadir bukan pihak terkait yaitu merupakan suami dari salah satu anggota PPK, dan bahkan ada anak kecil dilokasi pembakaran; -----
- n). Bahwa saksi Ferry Umbas menjelaskan terkait dengan prosedur pemusnahan/pembakaran dokumen harus ada pihak terkait seperti Panwascam, PPK, Polisi, KPU dan saksi. Dan pembakaran tersebut tidak memiliki berita

acara, pemberitahuan kesaksi nanti setelah proses pembakaran selesai.-----

**Keterangan Saksi Fredrik Fransiskus Sondey**

- a. Keterangan saksi kedua atas nama Fredrik Fransiskus Sondey, memberi kesaksian terkait timbulnya 2 Model DAA1 dan Pembakaran DA1 yang diajukan oleh Pelapor; -----
- b. Bahwa saksi menjelaskan saksi hadir sejak awal kegiatan rekapitulasi dan mengikuti sampai selesai dan kegiatan diawali dengan Doa kemudian kegiatan dibuka oleh Ketua PPK, membacakan tata tertib dan ketentuan-ketentuan dalam rekapitulasi dan apabila C1 salah, diprotes kesalahan yang ada lalu disodorkan kesepakatan dan kalau terdapat perbedaan dibuka plano; -----
- c. Bahwa saksi menjelaskan pada saat Ketua PPK mengatakan terdapat kesalahan huruf dan angka terlalu kecil, diprotes dari saksi-saksi katanya tetap diteruskan nanti akan dibuka plano, kemudian pada saat plano dibuka dari saksi partai Nasdem mengatakan nanti dilanjutkan pada besok hari perihal perbaikan data mulai jam 1 siang dan ada saksi dari PSI meminta untuk dimusnahkan; -----
- d. Bahwa saksi menjelaskan perihal terkait dengan perekaman video yaitu dilakukan oleh Panwascam karena saya minta untuk didokumentasikan, kemudian video tersebut diserahkan kepada PPK, dan Ketua PPK

mengatakan minta untuk dimusnahkan supaya tidak ada keluar ganda, sehingga tidak ada yang keberatan. Terkait dengan saksi Perindo dalam pemusnahan DAA1 tidak ada. DAA1 diterima pada waktu sampai jam 3 subuh yang diterima DAA1 sudah ada perubahan di Airmadidi Atas setelah proses pemusnahan, saksi menjelaskan terkait hasil DAA1 tidak ada yang keberatan, maupun dari Panwascam tidak ada rekomendasi apa-apa; -----

- e. Bahwa saksi menjelaskan terkait pemusnahan/pembakaran saksi sudah tidak ikut, karena saksi sudah ikut di Airmadidi, dan saksi tidak perhatikan saksi Perindo apabila ada karena pada saat itu saya tidak diperbolehkan ikut dan partai saksi tahu saksi disini sebagai saksi. Terkait dengan proses sudah berjalan dengan regulasi, saksi dan KPPS buka pleno satu persatu ada ketidaksesuaian kemudian disesuaikan dengan teman teman PPK; -----
- f. Bahwa saksi menjelaskan terkait DAA1 wajib diterima oleh semua, terkait 3 formulir DAA1 saksi dapat karena hadir di panel Desa yang saksi hadir. Dan saksi tidak menghadiri TPS 3. Terkait dengan sebelum meminta yang baru kami memohon yang lama agar dimusnahkan, maksud dicetak dulu yang baru lalu dibagikan kemudian dibahas dari presiden dan seterusnya. Namun setelah diberikan yang baru ternyata terdapat kesalahan lagi yaitu DAA1 yang ada

di Perindo, PPK tidak tanda tangan  
sedangkan saksi tanda tangan. -----

### **8.2 Keterangan Saksi Dari Terlapor**

- a. Keterangan saksi atas nama Bambang Saifudin, Agama Islam, memberi kesaksian terkait diajukan oleh Pihak Terlapor; -----
- b. Bahwa saksi menjelaskan terkait pada saat pemusnahan berlangsung saksi berada ditempat dan menyaksikan proses pemusnahan dokumen berlangsung, saksi berada ditempat dan menyaksikan pemusnahan Formulir model DAA1 yang dilakukan oleh suami dari Ketua PPK Kecamatan Airmadidi, setelah dimusnahkan lalu diterbitkan formulir model DAA1 yang baru dan setelah itu tidak ada keberatan lagi. Setelah diperbaiki formulir model DAA1 yang lama dan yang baru dicocokkan kembali tidak ada perubahan menurut keterangan saksi karena saksi mempunyai catatan pada saat kegiatan pleno; -----
- c. Bahwa saksi menjelaskan terkait pemusnahan formulir model DAA1 merupakan kesepakatan antara saksi - saksi dan panwascam sehingga selesai pemusnahan tidak ada lagi keberatan baik dari saksi dan panwascam;-----
- d. Bahwa saksi menjelaskan terkait pemutaran video yang diperlihatkan oleh PPK adalah benar, kejadian tersebut terjadi pada saat para saksi meminta kepada PPK untuk mengoreksi

formulir formulir DAA1 yang penginputannya salah. -----

**9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa**

**9.1. Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan:**

**9.1.1.** Bahwa Pelapor adalah Sdri. Nancy Worung, BSc dan Sdr. Frans Johanis, SE, merupakan Ketua dan Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Minahasa Utara, yang mewakili Partai. Dimana Partai Perindo merupakan salah satu peserta Pemilu sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----

**9.1.2.** Bahwa Terlapor adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara. Dimana Panitia Pemilihan Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara merupakan penyelenggara pemilihan umum di tingkat Kecamatan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----

**9.1.3.** Bahwa terdapat 2 (dua) Formulir Model DAA1-KPU, yang pertama terjadi beberapa kesalahan input atau penulisan sehingga dibuat formulir Model DAA1-KPU yang baru. Salinan Formulir Model DAA1-KPU yang pertama dimusnahkan dengan cara dicoret, disobek, dan dibakar yang disaksikan oleh Panwas Kecamatan, saksi-saksi partai politik yang ada sesuai dengan kesepakatan bersama PPK Airmadidi; -----

- 9.1.4.** Bahwa pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Airmadidi, jika terjadi ketidaksesuaian angka dalam Formulir Model C1-KPU, maka Terlapor melakukan pembukaan kotak suara dan mengambil Formulir Model C1-KPU, mengambil Formulir Model C1 Plano untuk menjadi dasar penyesuaian dan jika masih ada keberatan dari para saksi atau Panwas Kecamatan, Terlapor menghitung dan membacakan kembali surat suara yang disaksikan oleh Panwas Kecamatan dan saksi-saksi. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; -----
- 9.1.5.** Bahwa terkait diterbitkannya sebanyak 2 (dua) formulir model DAA1-KPU, terungkap didalam persidangan pemeriksaan melalui dalam keterangan saksi atas nama Ferry Umbas mengatakan dikarenakan tidak sinkronnya data jumlah suara pada formulir model C1 Airmadidi Atas dan formulir model DAA1 pertama; -----
- 9.1.6.** Bahwa fakta persidangan, dalam hal pembuktian oleh Pihak Terlapor menerangkan dengan jelas bahwa diterbitkannya formulir model DAA1 kedua dikarenakan isian/tulisan yang terdapat dalam formulir DAA1 pertama terlalu kecil, sehingga diprotes oleh para saksi untuk meminta agar dilakukan koreksi dengan tulisan yang lebih besar. Sedangkan

formulir model DAA1 pertama atas permintaan saksi dan disepakati oleh PKK, saksi dan Panwascam, untuk dimusnahkan dengan cara dicoret, disobek dan kemudian dibakar disaksikan oleh Panwascam dan saksi-saksi politik (terlihat dalam video yang ditunjukkan oleh Pihak Terlapor); -----

**9.1.7.** Bahwa keterangan saksi atas nama Ferry Umbas terkait keberatan yang dituangkan dalam formulir model DA2 perihal tidak sinkronnya data dalam C1 dengan formulir model DAA1 partai nomor urut 9 TPS 3 Kelurahan Airmadidi Atas, menyatakan secara tegas dalam keterangan saksi dipersidangan dan berdasarkan pembuktian dari Pihak Terlapor bahwa keberatan yang diajukan ialah untuk keseluruhan formulir model DAA1 dengan hasil di TPS 3 Kelurahan Airmadidi Atas;-----

**9.1.8.** Bahwa dalam fakta dipersidangan saksi atas nama Ferry Umbas mengakui secara jelas atas penandatanganan formulir model DA1 Kabupaten/Kota Kecamatan Airmadidi bahwa saksi telah menyetujui hasil rekapitulasi pada tingkat Kecamatan Airmadidi;-----

**9.1.9.** Bahwa dalam fakta persidangan keterangan dari saksi atas nama Fredrik Fransikus Sondey, telah mengakui dengan jelas bahwa benar telah terjadi kesalahan penginputan dalam formulir model DAA1 untuk 5 jenis pemilihan, sehingga pada saat itu saksi memintakan kepada Pihak Terlapor untuk dilakukan koreksi. Dan langsung ditindak

lanjuti oleh Terlapor kemudian dalam bukti yang di tampilkan oleh Terlapor dapat disimpulkan bahwa atas dasar permintaan dari saksi dan atas persetujuan dari pihak panwascam dengan saksi, agar formulir model DAA1 pertama tidak disalahgunakan maka dimusnahkan setelah hasil koreksi diperiksa dan dicermati kembali dengan model formulir model DAA1 Plano;-----

**9.1.10.** Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi atas nama Bambang Saifudin dan bukti yang di ajukan oleh Terlapor terkait pemusnahan formulir model DAA1 pertama merupakan kesepakatan antara saksi-saksi dan panwascam sehingga selesai pemusnahan tidak ada keberatan dari saksi dan panwascam, kemudian dilanjutkan dengan pencocokkan data pada formulir model DAA1 yang kedua dan data telah sesuai. -----

**9.1.11.** Bahwa berdasarkan bukti video yang diajukan oleh Terlapor, digambarkan bahwa kejadian yang jelas terjadi pada proses pemusnahan dokumen formulir model DAA1 adalah benar, hal itu juga diakui oleh saksi yang menyaksikan secara langsung proses pemusnahan dokumen tersebut; -----

**9.1.12.** Bahwa fakta dipersidangan terungkap perihal laporan yang dituduhkan Pihak Pelapor kepada Terlapor terkait penggelembungan suara pada saat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan Airmadidi yang berada di beberapa Desa dan Kelurahan, yaitu Kelurahan

Airmadidi Atas, Sampiri, Rap Rap, Tanggari, Sarongsong II, dan Sukur tidak dapat dibuktikan oleh Pihak Pelapor, dimana pada saat pemungutan suara 17 April 2019 dan dilanjutkan dengan perhitungan surat suara tidak adanya keberatan dari pihak saksi dan panwascam dibuktikan dengan tidak dimasukkannya formulir model C2-KPU. -----

**9.2. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Pemeriksa menilai dan berpendapat sebagai berikut:**

**9.2.1** Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, dalam Pasal 1 angka 28 menyatakan bahwa *"pelanggaran administrasi pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu"*; -----

**9.2.2** Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu"*, maka Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan

memutus dugaan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana menjadi objek pelanggaran administrasi pemilu, dalam hal ini menjadi laporan Pelapor;

**9.2.3** Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang diatur Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu pada Pasal 21 ayat (1) Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu: a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu; dan/atau c. Pemantau Pemilu, bahwa selanjutnya Pelapor yaitu Sdri. Nancy Worung, BSc, jabatan sebagai Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Minahasa Utara dan Sdr. Frans Johanis, SE, jabatan sebagai Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Minahasa Utara, sehingga memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu; -----

**9.2.4** Bahwa adanya ketidaksesuaian angka karena kesalahan penginputan atau penulisan, Majelis berpendapat Terlapor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Airmadidi, telah melakukan mekanisme koreksi penyelesaian keberatan berdasarkan Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; -----

**9.2.5** Bahwa tindakan Terlapor memusnakan dokumen DAA1-KPU yang salah penginputan atau penulisan dengan cara

dicoret, disobek dan dibakar atas permintaan saksi dan disepakati bersama saksi partai politik dan Panwaslu Kecamatan Airmadidi adalah tindakan yang tidak sesuai dengan Pasal 22 ayat (10) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan "*PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KPU*", bukan memusnakan dengan cara mencoret, merobek dan membakar DAA1-KPU yang salah penginputan atau salah penulisan.-

**9.3. Majelis Pemeriksa, terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan, sebagai berikut:**

Bahwa ditemukan adanya Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam hal ini Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, terkait dengan Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme pemusnahan DAA1-KPU dengan cara dicoret, disobek dan dibakar, sebagaimana Laporan Pelapor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pemusnahan DAA1-KPU dengan cara dicoret, disobek dan dibakar; ----

2. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Minahasa Utara untuk memberikan peringatan tertulis kepada Terlapor Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan Komisi Pemilihan Umum. -----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara oleh **1). Simon H. Awuy, S.H.**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa; **2). Rocky Marciano Ambar, S.H., LL.M., M.Kn.**, sebagai anggota Majelis Pemeriksa; **3). Rahman Ismail, S.H.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara dan diucapkan dihadapan para pihak, serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019.

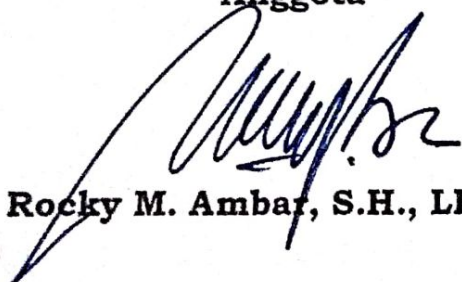
**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa  
Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara**

**Ketua**



**Simon H. Awuy, S.H.**

**Anggota**



**Rocky M. Ambar, S.H., LL.M., M.Kn**

**Anggota**



**Rahman Ismail, S.H.**